

Dokter Tidak Bisa Serta Merta Dipidana Usai UU Kesehatan Disahkan

JAKARTA (IM) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan bahwa dokter dan tenaga kesehatan (nakes) tidak bisa serta-merta dipidana, setelah Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan disahkan.

Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kesehatan Sundoyo mengatakan, aparat penegak hukum perlu mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari majelis independen dalam memeriksa dokter atau nakes yang diduga melakukan tindak pidana pada pelayanan yang diberikan.

"Apabila dokter dan tenaga kesehatan diduga melakukan tindak pidana ketika mereka memberikan pelayanan lalu dilaporkan, aparat penegak hukum tidak boleh serta-merta melakukan pemeriksaan," kata Sundoyo dalam siaran pers, Senin (21/8).

Sundoyo mengatakan, pemeriksaan harus meminta rekomendasi terlebih dahulu kepada majelis. Dengan begitu, dokter dan nakes lebih dilindungi dalam menjalankan pelayanan untuk pasien dengan terbitnya UU Kesehatan.

"Majelis (independen) akan melakukan pemeriksaan lalu memberikan rekomendasi dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan," ucapnya.

Dia mencontohkan, dalam kondisi darurat

saat nakes harus mengutamakan keselamatan pasien, dimungkinkan perlu tindakan ekstra di luar prosedur standar pelayanan rutin.

"Ini memang dalam kondisi darurat, teman-teman tenaga kesehatan ini harus kita berikan perlindungan hukum karena tindakan atau pelayanan bisa tidak sesuai prosedur dan standar pelayanan untuk menyelamatkan pasien," jelasnya.

Saat ini, pemerintah sedang menyusun aturan turunan dari UU Kesehatan. Terkait majelis independen, kemungkinan besar akan menjadi salah satu organ kerja dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) untuk tenaga kesehatan non-dokter.

"Untuk menjaga independensi dalam membuat rekomendasi, majelis rencananya tidak hanya diisi oleh dokter namun juga oleh tokoh masyarakat. Majelis akan berfungsi menangani dugaan pelanggaran etik dan disiplin," jelas Sundoyo.

Sebagai informasi, DPR RI telah mengesahkan UU Kesehatan pada Selasa 11 Juli 2023. Sejauh ini, Kemenkes menargetkan aturan turunan UU Kesehatan selesai pada September 2023. ● **han**

PPP Geser Posisi Arsul Sani dari Komisi III ke Komisi II DPR

JAKARTA (IM) - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggeser posisi anggota Komisi III DPR, Arsul Sani dari Komisi III ke Komisi II DPR. Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi atau Awiek mengatakan, rotasi tersebut merupakan hal yang biasa.

"Pergantian atau rotasi di fraksi merupakan hal yang biasa," ujar Awiek saat dikonfirmasi, Senin (21/8).

Awiek menjelaskan, Arsul yang berlatar belakang ilmu hukum diharapkan bisa memperkuat Fraksi PPP terkait hukum pemilihan di Komisi II DPR.

Dia menambahkan, pergeseran Arsul dari Komisi III ke Komisi II DPR tidak ada kaitannya dengan sanksi apa pun.

"Bahwa rotasi AKD (alat kelengkapan dewan) ini bisa

dilakukan oleh fraksi berdasarkan kebutuhan, sebagaimana ketentuan UU MD3," ikatannya.

Sementara itu, berdasarkan pantauan pada Senin (21/8), Arsul Sani tampak masuk ke dalam ruangan Komisi II DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Arsul sempat ke luar sebentar untuk menyambut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas yang juga eks Ketum PPP Suharso Monoarfa.

Meski demikian, Arsul belum berkomentar perihal kepindahannya ke Komisi II DPR. Arsul langsung masuk ke dalam ruang rapat. Adapun Komisi II DPR hari ini menggelar rapat bersama pemerintah terkait revisi UU IKN. ● **mei**

Polisi Kejar Pelaku yang Simpan Benda Mirip Bom di Bekasi

JAKARTA (IM) - Polres Metro Bekasi Kota masih mencari orang yang menyimpan alat penghambat daya yang sebelumnya ramai diduga bom pipa di wilayah Wisma Asri, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes pol Dani Hamdani mengatakan, saat timnya telah menyimpan alat penghambat daya tersebut. Polisi mendalami pemilik yang menyimpan alat penghambat daya tersebut.

"Diamankan, masih didalami siapa yang simpan," ujar Kombes pol Dani Hamdani, saat dihubungi, Senin (21/8).

Dia memastikan, alat penghambat daya di kawasan Wisma Asri Bekasi bukan bom melainkan alat penghambat daya.

Setelah ditemukan di kawasan pasar Wisma Asri, tim penjinak bom (Jibom), Brimob dan jajaran dari Polres Metro Bekasi Kota pun segera menghampiri lokasi karena mendengar informasinya diduga bom tersebut.

"Bukan bom ya. Jadi itu alat untuk menghambat daya, bentuknya pipa gitu," kata Kombes Dani.

Lebih lanjut dia mengatakan barang penghambat daya tersebut memiliki unsur semen dan kabel. Barang tersebut ditemukan di depan toko sekitar pukul 07.00 WIB. "Jadi yang ditemukan di lokasi itu ada seperti semennya itu ada kabelnya. Ditemukan di depan toko," tandasnya. ● **lus**

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



SERAH TERIMA KAPAL HARBOUR TUG TNI AL

Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono (kiri) berbincang dengan komandan kapal saat acara serah terima Kapal Harbour Tug dari PT Noahtu Shipyard kepada TNI AL di galangan kapal PT Noahtu Shipyard, Tanjung Priok, Jakarta, Senin (21/8). TNI AL meresmikan dua Kapal Harbour Tug yang pembangunannya menggandeng industri perkapalan dalam negeri PT Noahtu Shipyard dan nantinya kapal tunda tersebut akan ditempatkan di Koarmada III untuk memberikan pelayanan pemanduan serta membantu pergerakan manuver Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) keluar masuk pelabuhan.

Putusan MK yang Bolehkan Kampanye di Sekolah Dinilai Untungkan Inkumben

Sekolah-sekolah negeri diprediksi tak mungkin berani menolak perintah kepala daerah inkumben jika ingin berkampanye di sekolah.

JAKARTA (IM) - Mahkamah Konstitusi (MK) membolehkan kampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan dengan sejumlah syarat. Putusan MK ini dinilai akan menguntungkan kandidat petahana, sekaligus memperbesar ruang penyalahgunaan kekuasaan.

Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listiyarti, mengatakan, persyaratan "tanpa atribut" dalam berkampanye di fasilitas pendidikan tidak serta-merta menghilangkan relasi kuasa dan uang. Sebab, dua hal itu bisa saja disalahgunakan oleh institusi pendidikan untuk mengomersialkan panggung politik di dalam tempat pendidikan.

"Kondisi tersebut jelas berbahaya bagi netralitas lembaga pendidikan ke depannya. Apalagi jika yang berkampanye adalah kepala daerah setempat, relasi kuasa ada dan

bahkan bisa menggunakan fasilitas sekolah tanpa mengeluarkan biaya," ujar Retno kepada wartawan, Senin (21/8). "Jika menggunakan aula yang berpendingin udara, maka beban listrik menjadi beban sekolah," ucapnya memberi contoh.

FSGI berharap, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sanggup mengawasi kampanye di lembaga-lembaga pendidikan. Apalagi, sekolah-sekolah negeri diprediksi tak mungkin menolak perintah kepala daerah inkumben melalui kepala dinas pendidikan setempat. "Ada relasi kuasa di sini. Bahkan, sekolah-sekolah negeri di jenjang SMA/SMK yang memiliki pemilih pemula berpotensi menjadi target kampanye," lanjut Retno.

Fasilitas pendidikan, sebagaimana tempat ibadah dan fasilitas pemerintah, semestinya steril dari kepentingan politik praktis. Sementara itu,

dalam putusan MK, hanya tempat ibadah yang dilarang dipakai untuk berkampanye tanpa syarat apa pun.

"Apabila MK berdalil bahwa tempat ibadah tidak layak digunakan untuk kepentingan kampanye tanpa syarat karena menjadi salah satu upaya untuk mengarahkan masyarakat menuju kondisi kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai ketuhanan berdasarkan Pancasila, begitu pun seharusnya dengan tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah," ujar Retno.

Ia berharap agar pemerintah mengantisipasi risiko kerugian dan keselamatan para peserta didik akibat putusan yang bersifat final dan mengikat itu. FSGI juga mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengatur lebih detail batasan fasilitas pendidikan yang dapat digunakan sebagai lokasi berkampanye.

MK memutuskan mengizinkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan selama tidak menggunakan atribut kampanye dan atas undangan pengelola. Hal ini termuat dalam Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang

dibacakan pada Selasa (15/8).

Dalam perkara itu, dua orang pemohon, Handrey Mantiri dan Ong Yenni, menilai ada inkonsistensi aturan terkait aturan itu dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Larangan kampanye di tempat ibadah, tempat pendidikan, dan fasilitas pemerintah tercantum tanpa syarat dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h.

Namun, pada bagian penjelasan, tercantum kelonggaran yang berbunyi, "Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilih atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan".

Dalam amar putusan, MK menyatakan, bagian penjelasan itu tidak berkekuatan hukum mengikat karena menciptakan ambiguitas. Jika pengecualian itu diperlukan, maka seharusnya ia tidak diletakkan di bagian penjelasan. Sebagai gantinya, pengecualian itu dimasukkan ke norma pokok Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu, kecuali

frasa "tempat ibadah".

"Sehingga Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu selengkapnya berbunyi, '(peserta pemilu dilarang, red.) menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu,'" bunyi putusan itu.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai bahwa penguculan tersebut sudah diatur sejak UU Pemilu terdahulu. Lantas, mengapa tempat ibadah tetap tidak diberikan pengecualian sebagai tempat kampanye meski atas undangan pengelola dan tanpa atribut kampanye?

"Larangan untuk melakukan kegiatan kampanye pemilu di tempat ibadah menjadi salah satu upaya untuk mengarahkan masyarakat menuju kondisi kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai ketuhanan berdasarkan Pancasila di tengah kuatnya arus informasi dan perkembangan teknologi secara global," tulis putusan itu. ● **mei**

Survei: Prabowo Dianggap Paling Mampu Atasi Penegakan Hukum, Termasuk Korupsi

JAKARTA (IM) - Bakal calon presiden (capres) Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dinilai paling mampu mengatasi persoalan penegakan hukum, termasuk kasus korupsi. Demikian hasil survei Litbang Kompas terbaru yang dirilis pada Senin (21/8).

Survei tersebut merekam persepsi publik terhadap tiga bakal capres. Selain Prabowo, ada nama bakal capres PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo,

dan bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan.

Selain isu penegakan hukum, survei juga memetakan pendapat publik soal kemampuan ketiga bakal capres dalam penanganan problem persatuan dan kesatuan, stabilitas politik, hingga kasus korupsi.

Hasilnya, Prabowo dianggap unggul pada penanganan keampungan sektor tersebut.

Perinciannya sebagai berikut: Persoalan penegakan hukum Prabowo Subianto didukung 40,7 persen, Ganjar Pranowo didukung 24,7 persen, dan Anies Baswedan didukung 14,9 persen.

Sementara terkait masalah persatuan dan kesatuan, Prabowo Subianto didukung 37,1 persen, Ganjar Pranowo 27 persen, dan Anies Baswedan 16,6 persen. Sedangkan terkait isu stabilitas politik

Prabowo Subianto 34,3 persen, Ganjar Pranowo: 28,3 persen Anies Baswedan 17,1 persen.

Penyelesaian kasus korupsi, Prabowo Subianto 31,7 persen, Ganjar Pranowo: 29,5 persen, dan Anies Baswedan 16,2 persen.

Adapun dalam persoalan ekonomi seperti pengentasan kemiskinan dan pengangguran serta isu kesejahteraan sosial, Ganjar unggul dibandingkan Prabowo dan Anies.

Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu, mengatakan, keyakinan publik terhadap kemampuan Prabowo dalam menyelesaikan empat persoalan tersebut tak lepas dari sosoknya yang selama ini dikenal sebagai representasi militer. Atas rekam jejak tersebut, Menteri Pertahanan itu identik dengan ketegasan dan keberanian.

"Dari empat persoalan yang secara umum masuk dalam ruang lingkup politik dan hukum kerap diasosiasikan dengan hadirnya pemimpin yang kuat, tegas, dan berani. Apalagi, hasil survei juga merekam, sosok pemimpin berlatar belakang militer menempati latar belakang yang paling dominan dikehendaki publik sebagai pemimpin," kata Yohan di Jakarta, Senin (21/8), dikutip dari Kompas.id.

Survei yang sama juga memetakan elektabilitas keti-

ga bakal capres secara general. Hasilnya, tingkat elektoral Prabowo dan Ganjar bersaing ketat. Berdasarkan hasil survei, Ganjar tercatat unggul tipis dari Prabowo, baik dalam simulasi terbuka, simulasi 10 nama, 5 nama, maupun 3 nama. Namun demikian, selisihnya masih dalam rentang margin of error.

"Dalam survei terbaru Kompas, elektabilitas Ganjar Pranowo di angka 24,9 persen, Prabowo Subianto 24,6 persen, dan Anies Baswedan 12,7 persen," tulis Litbang Kompas.

Adapun survei ini dilakukan selama 27 Juli-7 Agustus 2023. Survei melibatkan 1.364 responden di 38 provinsi yang tersebar di 331 desa/kelurahan di Indonesia. Dengan metode wawancara tatap muka, survei ini mencatatkan margin of error sebesar +/- 2,65 persen. ● **han**

PENGUMUMAN

Bahwa berdasarkan akta tertanggal 11 Agustus 2023 nomor 129, yang dibuat dihadapan JIMMY TANAL, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, Pemegang Saham PT FORE KOPINDONESIA ("Perseroan") telah menyetujui peningkatan modal dasar, modal ditempatkan serta modal disetor Perseroan, yang mana sebagian penyetorannya dilakukan dengan konversi atas tagihan-tagihan tertentu dan/atau hal-hal lain yang diperbolehkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Demikianlah Pengumuman ini dibuat guna memenuhi ketentuan PP 15 tahun 1999 tentang Bentuk-bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham.

Jakarta, 22 Agustus 2023
Ttd
Direksi



SIDANG LANJUTAN KASUS HARIS DAN FATIA

Terdakwa Direktur Lokataru Haris Azhar (kanan) bersiap mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Senin (21/8). Sidang pencemaran nama baik dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan tersebut beragendakan pemeriksaan dua terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.

FOTO: ANTARA

PENGUMUMAN

Dengan ini diumumkan bahwa terdapat rencana perubahan pemegang saham pengendalian dalam PT MATAHARI BERSINAR SELALU ("Perseroan") suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Kota Jakarta Barat, Pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Bagi Kreditor atau pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, dapat mengajukan keberatannya secara tertulis mengenai rencana perubahan pemegang saham pengendalian tersebut dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal pengumuman ini kepada:

PT MATAHARI BERSINAR SELALU
Soho Capital Podomoro City, Lantai 19,
Jalan Letjen S Parman Kav 28
Jakarta Barat, DKI Jakarta
Telp: 08112699922

Jakarta, 22 Agustus 2023
Direksi
PT MATAHARI BERSINAR SELALU